



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.307, 2014

KEMENHUT. Pakaian Dinas. Perangkat Daerah.
BUMN Kehutanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.14/Menhut-II/2014

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN,
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan citra, perlu diatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/87/M.PAN/2005 tentang Pedoman Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 924);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan.**
2. **Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam upacara pelantikan pejabat dan upacara lainnya.**
3. **Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.**
4. **Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.**
5. **Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.**

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan dalam menggunakan pakaian dinas berikut atributnya.**
- (2) Tujuan peraturan ini adalah :**
 - a. Meningkatkan disiplin personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan;**
 - b. Meningkatkan kinerja personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan;**
 - c. Meningkatkan citra dan wibawa personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan.**

**BAB II
PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Kehutanan terdiri atas :**
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;**
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;**
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;**
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.**
- (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan terdiri atas :**
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;**
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;**
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;**
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.**

- (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.
- (4) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memiliki fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan personil.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH di Lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari senin dan selasa, serta pada upacara tertentu.
- (2) PDH di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, digunakan sesuai peraturan yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pada acara resmi Kementerian Kehutanan.
- (3) PDH di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, digunakan sesuai peraturan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan dan pada acara resmi Kementerian Kehutanan.
 - a. PDH Pria terdiri atas :
 1. Kemeja lengan pendek berwarna coklat muda (warna seperti American Drill Nomor 320; atau Cadillac Nomor CDL 151A; atau Passuka Nomor 107; atau Serasi Maxi Style Nomor 129, atau merk lain yang warnanya sama) dengan desain sebagai berikut :
 - 1.1. Kerah berdiri;
 - 1.2. Lidah pundak (skoder);
 - 1.3. Saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah.
 2. Celana panjang berwarna hijau tua (seperti American Drill Nomor 548; atau Cadillac Nomor CDL 548; atau Passuka Nomor 247; atau Serasi Maxi Style Nomor 150; atau merk lain yang warnanya sama) dengan desain sebagai berikut :